

Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas, Ini Tanggapan Akademisi Gorontalo



<https://www.liputan6.com/regional/read/5916797/efisiensi-anggaran-perjalanan-dinas-ini-tanggapan-akademisi-gorontalo>

Liputan6.com, Gorontalo - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi anggaran negara senilai Rp 306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini melibatkan pengurangan belanja kementerian/lembaga serta penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah. Langkah strategis tersebut diambil guna mendukung program-program pemerintah yang memiliki dampak cepat dan signifikan terhadap pembangunan nasional.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, termasuk soal perjalanan dinas. “Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk program yang benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” kata Presiden Prabowo di beberapa kesempatan.

Akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Bobby Rantow Payu, menilai bahwa kebijakan pencadangan belanja perjalanan dinas minimal 50 persen akan menimbulkan efek multiplier. Menurutnya, pengurangan alokasi perjalanan dinas berpotensi menurunkan frekuensi perjalanan antara pegawai pusat dan daerah. “Dengan berkurangnya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang maskapai penerbangan akan menurun. Hal ini membuka peluang terjadinya perampingan rute penerbangan oleh maskapai-maskapai,” kata Bobby.

Meski demikian, ia melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Dana yang dihemat dari perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk mendukung program-program strategis di daerah yang masih memerlukan dukungan anggaran. Selain perjalanan dinas, Bobby juga menyoroti sektor infrastruktur yang mengalami efisiensi signifikan di Gorontalo. Menurutnya, efisiensi di bidang ini berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan perjalanan dinas. “Negatif multiplier effect mungkin muncul, tetapi efisiensi di sektor ini harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah,” tambahnya.

Kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara lebih optimal.

Sumber Berita:

<https://www.liputan6.com/regional/read/5916797/efisiensi-anggaran-perjalanan-dinas-ini-tanggapan-akademisi-gorontalo> (diakses pada tanggal 25 Februari 2025)

Catatan:

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengatur, pada:

- a. Diktum KEDUA yang menyatakan bahwa Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - 1) Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka I sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
 - 2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Diktum KEEMPAT yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
 - 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 - 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

- c. Diktum KEENAM yang menyatakan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.